



P U T U S A N

Nomor : 47 /Pid.B/2014/PN.Skd.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dalam acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SAMSUDIN Bin MINAK SAMAT (Alm)
Tempat lahir : Jabung Lampung Timur
Umur / Tgl. Lahir : 19 Tahun/ 02 Maret 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn.IV Desa Jabung Kec.Jabung Kab.Lampung Timur
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 25 Desember 2013 No. Sp. Han / 30 / XII / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 25 Desember 2013 s/d tanggal 13 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2014 No. B-78 / N.8.17 /Epp.1/ 01 / 2014 sejak tanggal 14 Januari 2014 s/d tanggal 22 Pebruari 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 18 Pebruari 2014 No. PRINT – 178 / N.8.17 /Epp.2 / 02 / 2014 sejak tanggal 18 Pebruari 2014 s/d tanggal 09 Maret 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 24 Pebruari 2014 No. 47/Pid.B/2014/ PN.Skd. sejak tanggal 24 Pebruari 2014 s/d tanggal 25 Maret 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 24 Maret 2014 No. 47/Pid.B/2014/PN.Skd. sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d tanggal 24 Mei 2014 ;

Dalam perkara ini terdakwa menghadapi sendiri persidangannya dan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan tersebut ;

Halaman 1 dari 16hal. Putusan No 47/Pid.B/2014/PN.SKD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana No. 47/Pid.B /2014/ PN.Skd. tanggal 24 Februari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim No. 47/Pid.B /2014/ PN.Skd. tanggal 24 Februari 2014 tentang hari sidang pertama untuk perkara ini ;

Setelah membaca seluruh surat-surat dalam berkas perkara ini ;
Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-15/SKD/02/2014;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti di persidangan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa SAMSUDIN Bin MINAK SAMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana ” Pencurian Dengan Kekerasan”melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAMSUDIN Bin MINAK SAMAT selama 2 (dua) Tahun, dengan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dan bersarungkan kulit warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan bodi dalam keadaan di lepas, digunakan dalam perkara an.Minak Raden Seranjang Bin Ali;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan surat dakwaan No.Reg : PDM-15 /SKD/02/2014 tanggal 18 Pebruari 2014 dengan dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN;

Bahwa terdakwa SAMSUDIN Bin MINAK SAMAT (Alm) bersama-sama dengan saksi Syahril Rhomadon Bin M.A.Husin (dalam berkas terpisah), Sukur dan Ahmad Bin Gading Abdu (keduanya DPO) pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2013 bertempat di Jalan Lintas Timur (jalan rusak) Ds.Karya Makmur Kec.Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, yang dilakukan oleh dua orangatau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013 sekira jam 14.00 Wib ketika Ahmad Bin Gading Abdu (DPO) dan saksi Syahril Rhomadon Bin M.A.Husin datang ke tempat terdakwa dan Sukur mengajak untuk mengambil sepeda motor milik orang lain. Setelah mereka berempat bertemu dan sepakat untuk mencuri sepeda motor kemudian berangkat menuju jalan lintas timur (jalan rusak) Ds.Karya Makmur Kec.Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor untuk melakukan pencurian sepeda motor apabila ada orang lain yang melewati jalan tersebut.

Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib terdakwa bersama dengan Syahril Rhomadon Bin M.A.Husin, Sukur dan Ahmad Gading Abdu melihat saksi Dora Wulandari dan Saksi Siti Fatonah dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol B 3721 SJW No.Rangka MHIJB8114DK884873 No.Mesin JB81E1880706 melewati jalan tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Syahril Rhomadon Bin M.A.Husin, Sukur dan Ahmad Gading Abdu mengejar saksi Dora Wulandari dan Saksi Siti Fatonah dan saksi Syahril Rhomadon Bin M.A.Husin yang

Halaman 3 dari 16hal. Putusan No 47/Pid.B/2014/PN.SKD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dengan Ahmad Bin Gading Abdu berhasil memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Dora Wulandari dan Saksi Siti Fatonah, saksi Syahril Rhomadon Bin M.A.Husin kemudian turun dari motor dan mencabut kunci kontak sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol B 3721 SJW saksi Dora Wulandari dan kunci motor tersebut langsung diserahkan kepada Ahmad Bin Gading Abdu (DPO), kemudian Ahmad Bin Gading Abdu (DPO) turun dari motor dan langsung menodongkan pisau ke arah saksi Dora Wulandari yang pada saat itu berada di atas sepeda motor, sedangkan saksi Syahril Rhomadon Bin M.A.Husin langsung berjaga-jaga mengawasi kondisi sekitar untuk memperlancar jalannya pencurian.

Bahwa kemudian terdakwa ikut turun dari motor dan menodongkan pisau kepada saksi Dora Wulandari sambil berkata “serahkan sepeda motor kamu” sedangkan Sukur (DPO) tetap berada di atas motor sambil mengawasi keadaan sekitar.

Bahwa terdakwa mendorong dan menarik saksi Dora Wulandari agar turun dari Sepeda Motor yang digunakan oleh saksi Dora Wulandari, kemudian setelah berhasil membuat saksi Dora Wulandari turun dari motor, Ahmad Bin Gading Abdu (DPO) membawa pergi sepeda motor milik saksi Dora Wulandari.

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Syahril Rhomadon Bin M.A.Husin, Sukur dan Ahmad Bin Gading Abdu kemudian menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol B 3721 SJW No.Rangka MHIJB8114DK884873 No.Mesin JB81E1880706 milik saksi Dora Wulandari kepada saksi Minak Raden Seranjang Bin Ali seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi baru dibayarkan Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kekurangan akan dibayar apabila saksi Minak Raden Seranjang Bin Ali sudah mempunyai uang.

Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi Dora Wulandari, saksi Syahril Rhomadon Bin M.A.Husin, Sukur dan Ahmad Bin Gading Abdu mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk makan dan minum bersama-sama dan terdakwa baru mendapat bagian 1 (satu) bungkus rokok.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Syahril Rhomadon Bin M.A.Husin, Sukur dan Ahmad Bin Gading Abdu (DPO) dalam mengambil sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nopol B 3721 SJW No.Rangka MHIJB8114DK884873 No.Mesin JB81E1880706 tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Dora Wulandari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Syahril Rhomadon Bin M.A.Husin, Sukur (DPO) dan Ahmad Bin Gading Abdu (DPO), saksi Dora Wulandari mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi /keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi – saksi sebagai berikut :

- 1 **DORA WULANDARI Binti SUPRIHNO**, dipersidangan pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira jam 15.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur (jalan rusak) Ds. Karya Makmur Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur telah terjadi tindak pidana pengambilan sepeda motor;
 - Bahwa berawal ketika saksi sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nopol B 3721 SJW hendak pulang ke rumah;
 - Bahwa saksi pada saat itu janji untuk pulang bersama dengan saksi Siti Fatonah di lapangan Labuhan Maringgai;
 - Bahwa setelah bertemu dengan saksi Siti Fatonah kemudian saling beriringan pulang ke rumah dengan posisi saksi Siti Fatonah jalan di depan dengan mengendarai Honda Revo dan kondisi pada saat itu turun hujan;
 - Bahwa pada saat itu motor terdakwa dan kawan-kawannya menyalip motor yang dikendarai saksi;
 - Bahwa terdakwa kemudian mencabut kunci kontak sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol B 3721 SJW milik saksi Dora Wulandari dan kunci motor tersebut langsung diserahkan kepada Ahmad Bin Gading Abdu (DPO);
 - Bahwa Ahmad Bin Gading Abdu (DPO) turun dari motor dan langsung menodongkan pisau ke arah saksi Dora Wulandari yang pada saat itu berada diatas sepeda motor dan mengarah ke wajah saksi Dora Wulandari;

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan No 47/Pid.B/2014/PN.SKD.



- Bahwa kemudian terdakwa ikut turun dari motor dan menodongkan pisau kepada saksi Dora Wulandari sambil berkata, “serahkan sepeda motor kamu”, sedangkan Sukur (DPO) tetap berada diatas motor sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa terdakwa mendorong dan menarik saksi Dora Wulandari agar turun dari sepeda motor yang digunakan oleh saksi Dora Wulandari, kemudian setelah berhasil membuat saksi Dora Wulandari turun dari motor, Ahmad Bin Gading Abdu (DPO) membawa pergi sepeda motor milik saksi Dora Wulandari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut saksi Dora Wulandari merasa terancam dan ketakutan dan mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2 **SITI FATONAH Binti SUTARNO**, dipersidangan pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan perkara pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Syahril Rhomadon Bin Minak Alam Husin (dalam berkas terpisah), Sukur dan Ahmad Bin Gading Abdu (keduanya DPO);
- Bahwa pembegalan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira jam 15.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur (jalan rusak) Ds. Karya Makmur Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur;
- Bahwa saksi Dora Wulandari pada saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nopol B 3721 SJW hendak pulang ke rumah;
- Bahwa saksi pada saat itu janji untuk pulang bersama dengan saksi Dora Wulandari di lapangan Labuhan Maringgai;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Dora Wulandari kemudian saling beringan pulang ke rumah dengan posisi saksi Dora Wulandari jalan di belakang dan kondisi cuaca pada saat itu turun hujan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat dari kaca spion sepeda motor saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahmad Bin Gading Abdu (DPO) turun dari motor dan langsung menodongkan pisau ke arah saksi Dora Wulandari yang pada saat itu berada diatas sepeda motor dan mengarah ke wajah atau muka saksi Dora Wulandari;
- Bahwa saksi pada saat itu merasa ketakutan dan tidak berani menolong dan meminta bantuan kepada warga sekitar dan ketua RT;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut saksi Dora Wulandari merasa terancam dan ketakutan dan mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3 **SYAHRIL RHOMADON Bin MINAK ALAM HUSIN**, dipersidangan tidak disumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan pengambilan sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi, Sukur dan Ahmad Bin Gading Abdu (keduanya DPO);
- Bahwa pengambilan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira jam 15.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur (jalan rusak) Ds. Karya Makmur Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur;
- Bahwa berawal ketika saksi diajak oleh Ahmad untuk main ke pantai sekaligus mencari sasaran sepeda motor untuk diambil;
- Bahwa kemudian saksi mengajak terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membawa pisau;
- Bahwa pada saat itu motor terdakwa dan kawan-kawannya saling salip menyalip dengan saksi Dora Wulandari yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nopol B 3721 SJW;
- Bahwa kemudian saksi menyalip sepeda motor korban dan mencabut kunci kontak sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol B 3721 SJW saksi Dora Wulandari kemudian kunci motor tersebut langsung diserahkan kepada Ahmad Bin Gading Abdu (DPO);

Halaman 7 dari 16hal. Putusan No 47/Pid.B/2014/PN.SKD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahmad Bin Gading Abdu (DPO) turun dari motor dan langsung menodongkan pisau ke arah saksi Dora Wulandari yang pada saat itu berada diatas sepeda motor dan mengarah ke wajah atau muka saksi Dora Wulandari;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung berjaga-jaga mengawasi kondisi sekitar untuk memperlancar jalannya pengambilan sepeda motor dan menghadangkan sepeda motornya di depan sepeda motor saksi Dora Wulandari;
- Bahwa kemudian terdakwa ikut turun dari motor sambil memegang pisau serta mendorong saksi Dora Wulandari untuk turun dari sepeda motornya;
- Bahwa yang membawa sepeda motor korban adalah ahmad (dpo);
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh saksi kepada saksi Minak Raden Seranjang dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan baru diterima sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa belum mendapatkan bagian karena menunggu sisa uang dari Saksi Minak Raden Serajang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira jam 15.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur (jalan rusak) Ds. Karya Makmur Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa melakukan tindak pidana mengambil sepeda motor;
- Bahwa saksi Syahril Sobirin bersama dengan Sukur dan Ahmad Bin Gading Abdu (DPO) mengajak terdakwa untuk main ke pantai sekaligus mencari sasaran sepeda motor untuk diambil;
- Bahwa saksi Syahril Sobirin menyuruh terdakwa untuk membawa pisau;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi dengan Syahril Sobirin, Sukur dan Ahmad dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan setibanya di lokasi kejadian terdakwa bersama teman-teman terdakwa melihat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol B 3721 SJW;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Syahril Sobirin kemudian menyalip sepeda motor korban dan menghalangi sepeda motor korban lalu mencabut kunci kontaknya kemudian kunci motor tersebut langsung diserahkan kepada Ahmad Bin Gading Abdu (DPO);
- Bahwa Ahmad Bin Gading Abdu (DPO) turun dari motor dan langsung menodongkan pisau ke arah saksi Dora Wulandari yang pada saat itu berada diatas sepeda motor dan mengarah ke wajah atau muka saksi Dora Wulandari;
- Bahwa kemudian terdakwa ikut turun dari motor sambil membawa senjata tajam yang terdakwa bawa lalu mendorong saksi Dora Wulandari untuk turun dari sepeda motornya;
- Bahwa yang membawa sepeda motor korban adalah Ahmad (DPO);
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh saksi Syahril Sobirin kepada Minak Raden Seranjang yang merupakan paman terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan baru diterima sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membagi-bagikan uang hasil penjualan sepeda motor adalah Saksi Syahril Sobirin namun terdakwa belum mendapatkan bagian karena menunggu sisa pembayaran;
- Bahwa sebelum medapatkan bagian, terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti yang disita secara sah dan menurut hukum berupa : 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dan bersarung kulit warna hitam, - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan bodi dalam keadaan di lepas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, terdakwa membenarkannya bahwa barang tersebut milik terdakwa dan demikian juga saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah barang milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan

Halaman 9 dari 16hal. Putusan No 47/Pid.B/2014/PN.SKD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal Melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Ad.1. Unsur “Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa SAMSUDIN Bin MINAK SAMAT dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu terdakwa mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya ; uang, baju, kalung dan lain-lain. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis ;

Menimbang, bahwa pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mengambil ;



Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan juga terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira jam 15.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur (jalan rusak) Ds. Karya Makmur Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, terdakwa bersama dengan Saksi Syahril Sobirin, Ahmad dan Sukur (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol B 3721 SJW yang mana berawal ketika saksi Dora Wulandari sedang melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol B 3721 SJW bersama dengan Siti Fatonah yang juga mengendarai sepeda motor tiba-tiba ada sepeda motor yang dikendarai Syahril Sobirin langsung menyalip sepeda motor milik saksi Dora Wulandari sedangkan saksi Siti Fatonah sudah melaju terlebih dahulu lalu sepeda motor yang dikendarai Syahril Sobirin menghadang sepeda motor korban selanjutnya Syahril mengambil kunci kontak korban dan menyerahkan kepada Ahmad lalu Ahmad turun dari sepeda motornya dan menodongkan pisau ke arah muka korban dan terdakwa juga ikut turun dari motornya sambil membawa senjata tajam yang terdakwa bawa lalu mendorong saksi Dora Wulandari untuk turun dari sepeda motornya kemudian setelah korban turun dari sepeda motornya, Ahmad langsung membawa pergi sepeda motor tersebut yang diikuti oleh terdakwa dan teman-temannya yang lain selanjutnya saksi korban melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol B 3721 SJW tersebut mengakibatkan saksi korban Dora Wulandari mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur ke-2 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hukum atau hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi dan terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama dengan Syahril Sobirin, Ahmad dan Sukur (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol B 3721 SJW milik saksi korban Dora Wulandari dengan cara memaksa Dora Wulandari menyerahkan sepeda motor miliknya dengan mengancam dan menggunakan senjata tajam yang di arahkan kemuka korban sehingga akhirnya Dora

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan No 47/Pid.B/2014/PN.SKD.



Wulandari menyerahkan sepeda motornya tersebut yang mana terdakwa , Syahril Sobirin , Ahmad serta Sukur sejak awal telah merencanakan pengambilan sepeda motor tersebut dengan membawa senjata tajam dan pembagian tugas masing-masing dan setelah sepeda motor milik korban berhasil di ambil terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu sepeda motor tersebut di gadaikan Syahril Sobirin kepada Minak Raden Seranjang yang merupakan paman terdakwa seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun uang yang diterima Syahril Sobirin Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi-bagikan oleh Syahril Sobirin namun terdakwa belum mendapatkan bagian karena menunggu sisa pembayaran;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol B 3721 SJW milik saksi korban Dora Wulandari yang telah diambil dan dijual terdakwa bersama dengan Syahril Sobirin, Ahmad dan Sukur, perbuatan mana dilakukan seakan-akan sepeda motor tersebut adalah barang milik terdakwa , Syahril Sobirin, Ahmad dan Sukur yang didapat secara legal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur ke-3 pasal tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi dan terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama dengan Syahril Sobirin, Ahmad dan Sukur (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol B 3721 SJW milik saksi korban Dora Wulandari dengan cara menyalip sepeda motor yang dikendarai korban lalu Syahril Sobirin mencabut kunci kontaknya dan menyerahkan kunci tersebut kepada Ahmad lalu Ahmad memaksa Dora Wulandari menyerahkan sepeda motor miliknya dengan mengancam dan menggunakan senjata tajam yang diarahkan ke muka korban sehingga akhirnya korban menyerahkan sepeda motornya tersebut lalu sepeda motor korban di bawa oleh Ahmad yang mana terdakwa , Syahril Sobirin , Ahmad serta Sukur sejak awal telah merencanakan pengambilan sepeda motor tersebut dengan membawa senjata tajam dan pembagian tugas masing-masing dan setelah sepeda motor milik korban berhasil di ambil terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu sepeda motor tersebut di gadaikan Syahril Sobirin kepada Minak Raden Seranjang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan paman terdakwa seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun baru diterima Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 dari pasal tersebut di atas telah dipenuhi ;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih adalah sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan elemen-elemen dari suatu tindak pidana tersebut secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang ada, tindak pidana pengambilan sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara bersekutu atau bekerjasama yakni berawal ketika Syahril Sobirin bersama dengan Sukur dan Ahmad Bin Gading Abdu (DPO) mengajak terdakwa untuk main ke pantai sekaligus mencari sasaran sepeda motor untuk diambil dan saksi Syahril Sobirin menyuruh terdakwa untuk membawa pisau kemudian terdakwa pergi dengan Syahril Sobirin, Sukur dan Ahmad dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan setibanya di lokasi kejadian terdakwa bersama teman-teman terdakwa melihat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nopol B 3721 SJW lalu dengan pembagian tugas masing-masing akhirnya sepeda motor milik korban berhasil diambil terdakwa dan teman-temannya , dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-5 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, dan selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa “Telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah” melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sepatutnyalah terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Halaman 13 dari 16hal. Putusan No 47/Pid.B/2014/PN.SKD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti dalam perkara ini selanjutnya akan Majelis tentukan di dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- 0 Perbuatan terdakwa merugikan Saksi korban Dora Wulandari;
- 1 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- 2 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- 3 Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan setelah memperhatikan ancaman pidana dari pasal yang telah dapat dibuktikan maupun setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan nanti telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa, maupun bagi masyarakat ;

Mengingat serta memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

----- MENGADILI -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa SAMSUDIN Bin MINAK SAMAT (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan“ ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dan bersarung kulit , dirampas untuk dimusnahkan, - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan bodi dalam keadaan di lepas, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an.Minak Raden Seranjang Bin Ali;
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari ini Senin, tanggal 21 April 2014 oleh kami: YUSNAWATI,SH., selaku Ketua Majelis, NUR ERVIANTI M, SH.,M.Kn. dan ANDI BARKAN MARDIANTO, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dengan dibantu SIH TRI WIDODO,SH.,MH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh WIBISANA ANWAR, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NUR ERVIANTI M, SH.,M.Kn.

YUSNAWATI,SH.

ANDI BARKAN MARDIANTO, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16hal. Putusan No 47/Pid.B/2014/PN.SKD.



SIH TRI WIDODO,SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)